



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1960  
TENTANG  
PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 13 TAHUN 1960 (LEMBARAN  
NEGARA TAHUN 1960 NO. 35) TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN BANK DI  
INDONESIA MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI**

**Presiden Republik Indonesia,**

Membaca : Surat Menteri Pertama tanggal 29 Nopember 1960 No. 25628/1960/R;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada didalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;  
b. bahwa adalah selaras dengan kepentingan umum, dipandang perlu untuk menambah Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 35) tentang penentuan perusahaan Bank di Indonesia dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan Nederlandsche Handel Mij. N.V. di Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal II dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;  
2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;  
3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 5, Tambahan Lembaran-Negara No. 1730) tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;  
4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 6, Tambahan Lembaran-Negara No. 1731) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda;  
5. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 35) tentang penentuan perusahaan-perusahaan Bank di Indonesia milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penentuan Perusahaan Bank milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 1.

Perusahaan Bank milik Belanda yang ada diwilayah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan Bank termaksud dalam pasal 1 diatas ialah perusahaan Nederlandsche Handel Mij. N.V. di Indonesia.

Pasal 3.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan yang perlu dalam hal pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, disamping mengambil tindakan-tindakan lainnya bertalian dengan hak dan kewajiban, nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Desember 1960 dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Nopember 1960.  
Presiden Republik Indonesia

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Nopember 1960  
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 44 TAHUN 1960  
TENTANG  
PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 13 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA  
1960 No. 35) TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN BANK DI INDONESIA MILIK  
BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI**

Seperti tercantum dalam konsiderans, maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi, Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 tahun 1958. Lembaran-Negara 1958 No. 162). Sekedar mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut diatas.

Penjelasan pasal demi pasal kiranya tidak diperlukan.